

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio – corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Sansekerta didalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.<sup>10</sup>

Korupsi menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>11</sup> Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

Dalam pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai “perilaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. Dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga,

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2016, hal 115

<sup>11</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing , St. Paul, 2010. Hal. 251

korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan negara sebagai berikut: Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;

- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni:

1. Kerugian Negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Kekayaan pihak lain ini meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan

kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara daerah. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Jika diperhatikan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut:

- a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Dengan tujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
- d. Percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- g. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- h. Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- i. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- j. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
- k. Setiap orang yang bertugas menguasai penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
- l. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara

waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang atau surat berharga tersebut;

- m. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- n. Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut;
- o. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang:
  - 1. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  - 2. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas

umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

3. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
4. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
6. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;

Adapun korupsi pasif adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau mempengaruhi

- nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
3. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001;
  4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
  5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  6. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
  7. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat atau



pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

8. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

Demikian pengertian tentang korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Lahirnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah menggantikan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, dan diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Transnasional**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Transnasional**

Menurut I Wayan Parthiana dalam bukunya : Hukum Pidana Internasional, secara teoritis ada beberapa istilah yang dikenal untuk menggambarkan perbuatan yang merupakan tindak pidana menurut hukum internasional, yaitu:

1. Tindak Pidana yang Berdimensi Internasional;

Ini untuk menggambarkan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah suatu negara dan demikian juga akibat yang ditimbulkan juga masih terbatas di wilayah negara yang bersangkutan, tetapi dalam hal tertentu melibatkan negara lain. Misalnya pelaku melarikan diri ke negara lain atau pelakunya

warga negara asing, maka dalam kasus-kasus seperti ini negara lain juga akan terlibat;

2. Tindak Pidana Transnasional; Adalah tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara atau negara-negara lain, tetapi akibat yang ditimbulkannya terjadi di negara atau negara-negara lain, atau tindak pidana yang pelaku-pelakunya berada terpencar di wilayah dua negara atau lebih, dan melakukan satu atau lebih tindak pidana serta baik pelaku maupun tindak pidananya itu sendiri saling berhubungan, yang menimbulkan akibat pada satu negara atau lebih;

3. Tindak Pidana Internasional.

Yaitu tindak pidana yang menimbulkan akibat yang sangat luas tanpa mengenal batas-batas wilayah negara. Akibat dari tindak pidana tersebut membahayakan seluruh umat manusia di bumi ini. Tindak Pidana Internasional bisa saja dilakukan di dalam wilayah satu negara dan juga akibatnya hanya pada wilayah negara yang bersangkutan. Namun, karena perbuatannya berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, tindak pidana tersebut bukan hanya menjadi masalah dari negara yang bersangkutan, melainkan juga menjadi masalah internasional.

Ketiga pembagian tersebut sesungguhnya masih dapat disederhanakan menjadi : tindak pidana internasional dan tindak pidana transnasional, dimana butir 1 dikelompokkan ke dalam tindak pidana transnasional. Ada persamaan dan ada perbedaan keduanya, persamaan tampak pada sisi praktis. Dalam praktek

penegakan hukum pidana internasional perbedaan antara tindak pidana transnasional dan tindak pidana internasional tidak memiliki arti yang signifikan.

Oleh karena itu, kedua bentuk tindak pidana ini membutuhkan kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral, dalam penangguklangannya<sup>12</sup>.

Berdasarkan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (*United Nations Nations Convention Against Transnasional Organized Crime*), Tindak Pidana adalah bersifat transnasional, jika :

- (a) dilakukan di lebih dari satu Negara;
- (b) dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan *persiapan*, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara lain;
- (c) dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau
- (d) dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain

## **2. Tindak Pidana Transnasional dalam KUHP**

Mengenai tindak pidana transnasional ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sudah mengaturnya. Hal ini terlihat dari bunyi ketentuan-ketentuan dalam beberapa pasal di dalamnya, yaitu antara lain:

### **Pasal 2 KUHP**

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana didalam Indonesia”

---

<sup>12</sup> Shinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, Padang: Andalas University Press, 2016, hal 56

Ketentuan ini selain menunjukkan penganutan terhadap azas teritorialitas (wilayah) dimana hukum pidana berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah suatu negara tertentu dalam hal ini Indonesia, juga berarti bahwa orang yang melakukan kejahatan tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Indonesia, tetapi deliknya (*strafbaar feit*) terjadi diwilayah Indonesia.<sup>13</sup> Demikian juga orang atau subjek hukum yang melakukannya juga tidak terbatas hanya pada warga negara Indonesia.

### **Pasal 3 KUHP**

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia, melakukan perbuatan pidana didalam perahu Indonesia”

Demikian juga ketentuan ini selain menunjukkan penganutan azas teritorialitas dimana hukum Indonesia berlaku di wilayah Indonesia termasuk diatas “perahu Indonesia” di luar Indonesia, tapi juga menunjukkan bahwa keberlakuan hukum nasional juga bagi kejahatan-kejahatan yang melintasi batas negara atau transnasional KUHP yang diperluas dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan menunjukkan bahwa pengaturan tentang tindak pidana yang melintasi batas negara telah diatur sejak lama meskipun belum disebut dengan terminologi transnasional.

Pasal 5 KUHP pun mengatur tentang berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia, bagi warga negara indonesia yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia. Pengaturan tentang kejahatan transnational sebagaimana

---

<sup>13</sup> AZ Abidin & Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone Jakarta, 2010, hal 84;

dimuat dalam KUHP dilandasi oleh asas-asas berlakunya hukum pidana<sup>14</sup>, dalam hal ini 4 (empat) asas berlakunya hukum pidana nasional<sup>15</sup> yaitu asas teritorial (Pasal 2 & 3), asas nasional aktif (Pasal 5), asas nasional pasif (Pasal 4 ke 1, 2 dan 4) dan asas universal (Pasal 4 ke 2 dan ke 4).

Namun demikian asas-asas berlakunya hukum pidana berdasarkan KUHP tersebut juga dibatasi pemberlakuan ketentuan hukum internasional yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 9 KUHP. Bunyi ketentuan Pasal 9 KUHP tersebut mengandung makna yang mendalam dan luas, dalam arti bahwa, praktisi penegak hukum di Indonesia termasuk juga pembentuk undang-undang harus memahami sungguh-sungguh kekuatan hukum mengikat dari suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.<sup>16</sup>

Demikian juga halnya, yuridiksi dalam hukum pidana Internasional, Lotika Sarker membedakannya dengan pembagian yang klasik, yaitu asas teritorial, asas nasional, dan asas perlindungan dan tidak secara khusus membahas asas universal. Bertolak dari referensi mengenai berlakunya hukum pidana dapat dikatakan bahwa, pembedaan yuridiksi ke dalam 4 (empat) lingkup tersebut termasuk pembagian yang bersifat tradisional atau konvensional.

Selain yuridiksi konvensional tersebut, berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi mengenai kejahatan transnasional/internasional, juga terdapat pembedaan yuridiksi kriminal yang dilaksanakan dalam praktek hukum internasional. Cryer Frima, Robinson dan Wilmshurst, telah membedakan 3 (tiga)

---

<sup>14</sup> Jan Remeling "*Hukum Pidana*" Jakarta: Gramedia, 2012, hal 355-389

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Gajahmada Press, 2010, hal.38

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009, hal 114

bentuk yuridiksi kriminal, yaitu: “*legislative jurisdiction*” (yuridiksi legislatif), “*adjudicative jurisdiction*” (yuridiksi pengadilan) dan “*executive jurisdiction*” (yuridiksi eksekutif)

Dari rangkaian uraian diatas, bagian tulisan ini hendak mengatakan :

1. Perbedaan antara tindak pidana internasional dengan tindak pidana transnasional terletak pada *unsur internasional* yang tidak dimiliki tindak pidana transnasional. Unsur internasional yaitu sifat mengancam (langsung maupun tak langsung) perdamaian dan keamanan dunia atau menggoyahkan rasa kemanusiaan;
2. Suatu tindak pidana internasional belum tentu atau tidak serta merta disebut sebagai tindak pidana transnasional. Demikian juga sebaliknya tindak pidana transnasional tidak serta merta dapat disebut sebagai tindak pidana internasional;
3. Dalam keadaan tertentu tindak pidana internasional berkarakter tindak pidana transnasional jika locus delictinya terjadi di dua negara atau lebih. Demikian pun tindak pidana transnasional merupakan tindak pidana internasional karena dikualifikasi sebagai kejahatan internasional baik oleh konvensi maupun oleh hukum kebiasaan internasional.
4. Tindak pidana transnasional adalah tindak pidana yang terjadi lintas negara yang tidak mengandung unsur internasional (mengancam perdamaian & keamanan dunia atau menggoyahkan rasa kemanusiaan).

### 3. Jenis Tindak Pidana Transnasional/Internasional berdasar UNTOC

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

(UNTOC) secara garis besar membahas dua substansi, yaitu:

- a. Kaedah hukum materiil-substansial yakni kejahatan-kejahatan sebagaimana dijumpai dalam Pasal 5, 6, 8, 9 dan 23 tentang yuridiksi (Pasal 15) maupun hal-hal terkait dengan itu, antara lain tentang istilah-istilah yang digunakan (pasal 2), ruang lingkup berlakunya Konvensi (Pasal 3), prinsip perlindungan dan penghormatan atas kedaulatan negara-negara peserta atau pihak pada Konvensi (Pasal 4);
- b. Kaedah hukum formal-prosedural, yakni tentang masalah-masalah prosedural penanganan perkara, yang meliputi kerjasama internasional antara negara-negara peserta Konvensi, seperti Ekstradisi (Pasal 16), pemindahan narapidana (pasal 17), dan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana yang disebut juga dengan bantuan hukum timbal balik (Pasal 18) ataupun pasal-pasal lainnya yang berkenaan dengan kerjasama internasional.

Dari dua substansi tersebut berdasarkan ruang lingkup berlakunya UNTOC (Pasal 3) ada lima jenis tindak pidana transnasional yang terorganisasi, yaitu:

1. Berpartisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi (Pasal 5);
2. Tindak pidana yang merupakan pencucian hasil tindak pidana (Pasal 6);
3. Tindak Pidana Korupsi (Pasal 8);
4. Tindak Pidana yang merupakan gangguan terhadap proses peradilan (pasal 23).

5. Tindak pidana serius (*serious crime*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf b.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum semua jenis tindak pidana diatur dalam UNTOC dapat dipenuhi, namun secara sporadis pengaturan hal tersebut ada pada beberapa undang-undang, antara lain:

1. Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;

Ketentuan ini menyiratkan bagaimana seseorang atau beberapa orang melibatkan diri dalam kegiatan dari kelompok terorganisasi yang sudah ada dan diketahuinya beraktivitas melakukan tindak pidana. Ketentuan tentang penyertaan maupun permufakatan jahat yang ada dalam perundang-undangan Indonesia, dapat dikatakan belum memenuhi kriteria tindak pidana dalam kelompok pelaku yang terorganisasi, karena:

- a. Penyertaan & permufakatan jahat bukan merupakan tindak pidana;
- b. Penyertaan & permufakatan jahat selama ini digunakan dalam hal keterlibatan orang-perorangan, bukan untuk keterlibatan seseorang dalam hubungannya dengan kelompok terorganisasi.

Pasal 169 KUHP melarang keterlibatan seseorang dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan. Meski ketentuan tersebut sesungguhnya telah sejalan dan memenuhi unsur semangat Pasal 5 Konvensi, namun ketentuan ini masih bersifat sangat umum dan pada prakteknya pasal 169 KUHP hampir tidak pernah digunakan lagi. Undang-undang Narkotika (UU No.35 Th. 2009) & Undang – Undang tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana



Pencucian Uang telah mengakomodasi sebagian ketentuan Pasal 5 Konvensi dalam memaknai permufakatan jahat, namun ketentuan ini hanya berlaku bagi tindak pidana narkotika, sedangkan bentuk keterlibatan lainnya belum diatur secara khusus.

2. Tindak pidana yang merupakan pencucian hasil tindak pidana;

Tindak pidana ini sudah diatur dalam undang-undang, terakhir Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai ganti undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003.

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 telah merumuskan perbuatan pemindahan kekayaan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagai tindak pidana pencucian uang. Selain telah merinci tindak pidana asal yang termasuk dalam lingkup tindak pidana pencucian uang, UU No. 8 Tahun 2010 ini juga telah memperluas pengertian tindak pidana asal sebagai tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih. UU Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang ini secara tegas menyatakan menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*) yaitu perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, sepanjang dikualifikasi sebagai tindak pidana menurut hukum di negara yang bersangkutan, dan menurut hukum Indonesia juga merupakan tindak pidana maka dianggap termasuk dalam kategori tindak pidana asal sebagai dirinci dalam UU No. 8 Tahun 2010.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

4. Tindak Pidana yang merupakan gangguan terhadap proses peradilan

Ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang dipandang sebagai bentuk gangguan proses peradilan, yaitu:

a. Objek gangguannya: Saksi dan Bukti

Setiap perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik ancaman atau intimidasi atau janji, menawarkan atau memberi keuntungan yang tidak semestinya untuk membujuk, memberikan kesaksian palsu atau mencampuri dalam pemberian satu kesaksian atau pembuatan bukti dalam proses beracara. UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara khusus mengatur perlindungan saksi dan korban, tidak saja mengatur perlindungan secara fisik tapi juga perlindungan dalam bentuk pemberian keterangan kesaksian yang memungkinkan tidak perlu hadir di pengadilan.

b. Objek gangguannya Pejabat Peradilan atau Penegak Hukum

Setiap perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik ancaman atau intimidasi mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegak hukum. Ketentuan ini tidak mengurangi hak negara

(dalam perundang-undangan) untuk melindungi pejabat publik dalam katagori lain.

**Jenis-jenis Tindak Pidana International / Transnasional, Pengaturan dan Institusi Pelaksana: yang akan menjadi pembahasan Tim Kompedium**

<b>Jenis Tindak Pidana Transnasional / Internasional</b>	<b>Rules</b> ----- <b>Convensi- Perjanjian- UU</b>	<b>Law Implementing Agency</b> ----- <b>Penyidik - Penuntut</b>
Pencegahan&Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<p><i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (UNTOC);</p> <p>UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC</p> <p>UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan &amp; Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;</p> <p>Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>Peraturan Bank Indonesia No. 2/10/101/2001;</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan No.45/KMK/06/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah</p>	<p>Kepolisian – Kejaksaan</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</p> <p>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);</p> <p>Dirjen Imigrasi (Pasal 91103) Cegah tangkal</p> <p>Bank Indonesia (BI);</p> <p>Menteri Keuangan;</p> <p>Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM LK), dan UU No. Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan</p>
Korupsi	<i>Against Transnational Organized Crime</i>	Kepolisian - Kejaksaan

	<p>(UNTOC);</p> <p>UU No. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC <i>United Nation Convention Against Corruption</i> (UNCAC)</p> <p>UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi &amp; Nepotisme.</p> <p>UU Np. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);</p> <p>UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p>	<p>Kejaksaan</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</p> <p>Dirjen Imigrasi (Psl 91-103 Cegah tangkal)</p>
Perdagangan Manusia	<p><i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (UNTOC);</p> <p><i>Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Womens and Children</i> Tahun 2000;</p> <p>UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan &amp; Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Indonesia;</p>	<p>Kepolisian - Kejaksaan</p> <p>-Dirjen Imigrasi (Psl 120)</p> <p>(Psl 91-103 Cegah tangkal)</p>

	<p>UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> <p>UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasia</p>	
Tindak Pidana Narkotika	<p><i>Convention on Narcotic Drugs;</i></p> <p><i>United Nations Convention on Psychotropic Substances;</i></p> <p><i>United Nations Convention Against Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.</i></p> <p>UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;</p> <p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances</i> 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988);</p> <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang</p>	<p>Kepolisian - Kejaksaan Banan Narkotika Nasional (BNN)</p> <p>Dirjen Imigrasi (Psl 91 – 103) Cegah tangkal.</p>

	Mengubahnya UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	
--	--	--

#### **4. Tugas & Kewenangan Institusi-institusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Transnasional**

##### a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KPK mempunyai tugas, antara lain:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi & pencucian uang;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi & pencucian uang;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi & pencucian uang;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi & pencucian uang; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi & pencucian uang;

2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi & pencucian uang;
  3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi & pencucian uang kepada instansi yang terkait;
  4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi & pencucian uang; dan
  5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi & pencucian uang.
- b. Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, kepolisian mempunyai tugas dan kewenangan :  
Pasal 1 ayat 1 KUHAP: Penyidik dalam hal ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Karena kewajibannya tersebut, penyidik memiliki wewenang untuk :

1. Menerima laporan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana (Pencucian Uang, Narkotika, Korupsi & Perdagangan manusia);
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan (SP3);
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

c. Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan Ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

1. melakukan penuntutan seluruh tindak pidana (pencucian uang, narkoba, korupsi, perdagangan orang);
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.



6. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)
7. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK mempunyai tugas, fungsi dan wewenang:

**Tugas:**

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (Pasal 39 UU No. 8 Tahun 2010)

**Fungsi PPATK**

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut (Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010):

1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain (*predicate crimes*)

**Wewenang PPATK**

Pasal 41 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut : (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 1, PPATK berwenang:

1. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan

informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;

2. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
3. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
4. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
5. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
6. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
7. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 3, PPATK berwenang:

1. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
2. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
3. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;

4. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
5. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
6. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
7. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut : (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 4, PPATK dapat:

1. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
2. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
3. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
4. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
5. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
6. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;

7. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
8. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
10. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
11. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
12. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2011.

Badan Nasional Narkotika (BNN)

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

**Tugas :**

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;

9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
11. Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

**Fungsi :**

1. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
2. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
4. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
6. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

Korupsi sebagai kejahatan internasional yang bersifat transnasional terorganisir secara tegas dirumuskan dalam Preambule UN Convention Against Corruption 2003 sebagai berikut :

Negara-Negara Pihak Pada Konvensi ini : "Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai – nilai demokrasi, nilai - nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.

Prihatin juga atas hubungan antara korupsi dan bentuk – bentuk lain kejahatan khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang. Prihatin lebih jauh atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumber-sumber negara dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan negara – negara tersebut.

Menyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat ekonomi yang menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikan sangat penting.

Mendasarkan pada Preambule tersebut diatas menunjukkan bahwa alasan dikualifikasikannya korupsi yang dulunya kejahatan nasional menjadi kejahatan internasional karena memenuhi unsur internasional : yaitu akibat korupsi dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan menggoyahkan rasa

kemanusiaan internasional, contoh dana yang dikorupsi mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat karena korupsi tersebut terhadap dana bantuan bencana alam, hal ini memenuhi unsur internasional.

Sedangkan unsur transnasionalnya hasil tindak pidana korupsi di simpan atau ditransfer ke bank negara lain untuk seakan-akan menjadikan sebagai dana yang halal. Dalam hal ini pelaku melakukan tindak pidana *money laundering*. Disamping itu bentuk *money laundering* dengan cara dana hasil korupsi digunakakan untuk membuka usaha *property* di negara lain yang melibatkan warga negara lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat sistematis serta menimbulkan dampak korban yang bersifat massal.

Selanjutnya unsur *necessity* dalam tindak pidana korupsi sehingga dijadikan kejahatan internasional karena masing-masing negara mempunyai kepentingan yang sama untuk memberantas kejahatan korupsi dan seringkali pelakunya melarikan diri ke luar negeri, faktor ini memacu untuk dibentuknya Konvensi Anti Korupsi 2003.

Lebih lanjut dalam Konvensi Palermo Tahun 2000 tentang *Transnational Organized Crime* bahwa korupsi merupakan salah satu prioritas utama pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir di samping *money laundering*. Pengaturan masalah korupsi ini ditegaskan dalam Article 8 Konvensi Palermo 2000 sebagai berikut:



1. *Each State Party shall adopt such legislative politik dan pembangunan berkelanjutan negara negara and other measures as may be necessary to established as criminal offences, when community intentionally:*

*(a) promise, offering or giving to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another persons or entity in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties;*

*(b) the solicitation or acceptance by public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity in order that official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties'*

2. *Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences conduct referred to in paragraph 1 of this article involving a foreign public official or international civil servant, Likewise, each, State Party shall consider establishing as criminal offences other forms of corruption.*

Dimasukkannya tindak pidana korupsi dalam Konvensi Palermo 2000 tentang *Transnational Organized Crime*, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak saja menimbulkan dampak secara

nasional, tapi berdampak transnasional, karena selama ini korupsi ini diidentifikasi sebagai kejahatan asal (*predicate crime*) yang berkaitan erat dengan *money laundering* (pencucian uang).

Di samping itu dalam paragraf 2 menekankan bahwa negara wajib mengkriminalisasikan terhadap kejahatan korupsi yang berkaitan dengan pejabat publik asing atau pelayan *civil* internasional. Ketentuan ini merupakan ketentuan baru dalam pengaturan tindak pidana korupsi. Dalam Konvensi ini disebutkan suatu

kejahatan dikatakan bersifat *transnational* terorganisir apabila:

1. *it is committed in more than one state;*
2. *it is preparation, planning, direction or control takes place in another state;*
3. *it is committed in one state but involves an organized in criminal activities in more than one state or;*
4. *it is committed in one state but has substantial effect in another state.*

Sedangkan unsur terorganisir dirumuskan dalam Konvensi TOC 2000 ini yaitu sebagai berikut:

*organized Criminal Group: a structured group of three or more persons, existing for period of time and acting in concert with offences, established in accordance*

*with these convention in order to obtain, directly or indirectly a finansial or other material benefit.*

Sesuai dengan definisi tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan kejahatan terorganisir adalah :

1. adanya suatu kelompok terstruktur dalam periode waktu tertentu yang terdiri dari tiga atau lebih anggotanya;
2. melakukan kejahatan sesuai dengan Konvensi ini;
3. mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara langsung atau tidak langsung.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Organized Crime menurut Naples Political and Global Action Plan Against Organized Transnational Crime* yang disetujui oleh SU PBS tanggal 23 Desember 1994 adalah sebagai berikut:

*Group organized to commit crime, hierarchical links or personal relationship with permit leaders to control the group: violence, intimidation and corruption use the earn profits or control territories or markets; laundering of illicit proceeds both in furtherence of criminal activities and beyond national borders; and cooperation with organized transnational criminal group*

Sesuai dengan uraian di atas, korupsi dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir khususnya korupsi yang

dilakukan dalam skala besar, karena korban akibat tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas dalam suatu negara saja, namun juga melibatkan dan mengakibatkan kerugian pada

negara lain. Hal ini akan lebih jelas terlihat dalam pengaturan korupsi dalam Konvensi Korupsi 2003, terdapat ketentuan tentang pengaruh perdagangan internasional berkaitan dengan korupsi dan pengaturan mengenai penyusunan lembaga publik internasional termasuk pejabat diplomatik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam *article UN Convention Against Corruption* telah mengidentifikasi kejahatan korupsi merupakan kejahatan internasional yang bersifat transnasional terorganisir, sebagaimana hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk kejahatan korupsi yang diatur dalam *United Nation Convention Against Corruption* 2003 antara lain sebagai berikut:

d. memperluas cakupan terhadap tindakan penyusunan dan penggelapan dana-dana *public* dengan mengkaitkan terhadap *trading in influence* sebagaimana tercantum dalam *Article* 18, yang berbunyi sebagai berikut: *Committed intentionally:*

i. *the promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a*

*view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator or the or for any other person;*

- ii. *The solicitation or acceptance by public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself for another person in order that the public official or the person abuse his or her real supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage"*

Perluasan ketentuan tersebut memang merupakan konsekuensi logis dari pengaruh korupsi terhadap perdagangan internasional;

- a. Penegasan kembali terhadap keterkaitan antara korupsi dengan kejahatan *money laundering* sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Palermo 2000 tentang *Transnational Organized Crime*. tentang *Laundering of proceed of corruption dan illicit enrichment*.
- b. Menambahkan jenis kejahatan baru dalam korupsi yaitu *Private sector Corruption* (korupsi di sektor privat), padahal selama ini tindak pidana korupsi dilakukan hanya di sektor publik.

Penyuapan di sektor privat ini dilakukan terhadap seseorang yang bekerja dalam suatu kapasitas baik untuk kepentingan lembaga privat tersebut, atau untuk diri sendiri atau orang lain, dengan maksud agar dia berbuat atau tidak berbuat yang melanggar kewajibannya yang diatur dalam *Article 21*:

*Each State Party shall such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences; when intentionally in the course of economic, financial or commercial international activities:*

- a. *the promising, offering or giving, directly or person who directs or works in an capacity for private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she act to ref rain from acting in breach of his or her duties;*
- b. *the solicitation or acceptance, directly or indirectly of any undue advantage by any person who direct or works, in any capacity, for private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she act refrain from acting in breach of his or her duties*

Dengan demikian bahwa penggelapan di sektor privat ini berkaitan dengan kerangka aktivitas seseorang di bidang ekonomi, finansial dan komersial.

- c. Menegaskan kembali pengaturan *The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transactions 1997*, dengan

mencantumkan *Bribery of foreign public official or official of public international organization*, termasuk penyuapan terhadap pejabat diplomatik. Penyuapan terhadap pejabat *public* organisasi internasional asing termasuk diplomatik ini, dilakukan dengan sengaja, menjajikan atau memberikan sesuatu dengan maksud agar pejabat publik dari organisasi internasional melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya untuk keuntungan si penyuap, yang berkaitan dengan bisnis internasional. Ketentuan ini merupakan pengaturan baru berkaitan dengan hak immunitet dari para pejabat organisasi internasional, yang selama ini mereka tidak dapat diadili berdasarkan hukum nasional dari negara penerima.

- d. Penegasan kembali tentang kriminalisasi *obstruction of justice*, dalam Konvensi Palermo 2000 tentang TOC. Pengaturan tentang *Obstruction of justice* ini mencakup perbuatan secara sengaja dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau memberikan janji keuntungan yang tidak selayaknya untuk membujuk terjadinya kesaksian palsu atau mempengaruhi kesaksian atau penyediaan bukti-bukti dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut diatur dalam *Article 25* berbunyi *Each State*

*Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:*

*(a) the use physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences covered by this convention;*

*(b) the use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences covered by this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of State Parties to have legislation that protects other categories of public official*

Penegasan kembali tentang kriminalisasi *obstruction of justice*, dalam Konvensi Palermo 2000 tentang TOC. Pengaturan tentang *obstruction of justice* ini mencakup perbuatan secara sengaja dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau memberikan janji keuntungan yang tidak selayaknya untuk membujuk terjadinya kesaksian palsu atau mempengaruhi kesaksian atau penyediaan bukti-bukti dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian *obstruction of Justice* tidak hanya dilakukan dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan saja, melainkan melalui janji



pemberian sesuatu, dengan maksud untuk adanya kesaksian palsu ataupun menghalangi penyediaan proses penyidikan. Secara keseluruhan dampak negatif korupsi bagi masyarakat internasional adalah :

1. korupsi mewakili serangan langsung terhadap institusi demokrasi;
2. korupsi menyebabkan kerugian ekonomi yang besar atau;
3. memberikan dampak pada hak asasi manusia karena berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak sipil dan politik;
4. korupsi berpengaruh terhadap lingkungan dan budaya suatu komunitas.

